



SALINAN
KEPUTUSAN
KPU KABUPATEN SUBANG

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS OPERATOR e-PPID
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik (e-PPID) di Lingkungan KPU Kabupaten Subang berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penunjukan dan Penetapan Petugas Operator e-PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komsii Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komsii Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Informasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2022;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/TIK.01-SD/06/SJ/IV/2020 tentang Optimalisasi Pengelolaan e-PPID KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS OPERATOR e-PPID DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

KESATU : Menetapkan Petugas Operator e-PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Subang sebagai berikut.

Nama : WARSID


Jabatan : Notulen

- KEDUA : Melaksanakan Tugas Operator e-PPID adalah sebagai berikut .
1. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Subang;
 2. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang di peroleh dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang;
 3. Melakukan pengisian menu pada laman e-PPID;
 4. Melakukan *updating* laman beranda e-PPID berdasarkan satker KPU Kabupaten Subang;
 5. Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui e-PPID;;
 6. Memberikan pelayanan teknis informasi dan dokumentasi setelah berkoordinasi dengan atasan PPID.
- KETIGA : Masa Kerja Operator e-PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 24 Juni 2022

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


SUDRAJAT MULYANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

ttd

SURYAMAN